

WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA **NOMOR 46 TAHUN 2011**

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa agar penerbitan Surat Keterangan Miskin dapat dilaksanakan secara tertib, transparan dan tepat sasaran, telah diatur tata cara penerbitan Surat Keterangan Miskin berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Miskin dapat lebih efektif dan efisien, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
- 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
- 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
- 9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 94);
- 10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 95 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 95);
- 11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 77);
- 12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN MISKIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Surabaya.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

- 3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
- 4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 5. Tim Verifikator adalah Tim yang dibentuk oleh Camat berdasarkan usulan Lurah, untuk melakukan verifikasi terhadap kondisi fisik, ekonomi dan sosial pemohon yang anggotanya terdiri dari unsur staf Kelurahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya serta unit kerja terkait sesuai dengan jenis pelayanan yang akan dimohon (kesehatan/pendidikan).
- 6. Pemohon adalah Penduduk Kota Surabaya yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Surabaya.
- 7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
- 8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
- Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat SKM adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator.

Pasal 2

- (1) SKM diterbitkan oleh Lurah sesuai dengan wilayah kerja masingmasing berdasarkan permohonan dari masyarakat.
- (2) SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- (3) Penerbitan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

Pasal 3

- (1) Proses Penerbitan SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Penerbitan SKM untuk pelayanan di bidang Pendidikan :
 - 1. pemohon meminta Surat Keterangan dari Kepala Sekolah;
 - 2. pemohon meminta surat pengantar kepada Ketua RT dengan membawa Surat keterangan dari Kepala Sekolah;
 - 3. Ketua RT membuat dan menandatangani surat pengantar dengan diketahui oleh Ketua RW;

- 4. selanjutnya, pemohon mengajukan surat permohonan untuk memperoleh SKM kepada Lurah dengan melampirkan :
 - a) foto copy KTP pemohon;
 - b) foto copy KK pemohon;
 - c) Surat Keterangan dari Kepala Sekolah;
 - d) Surat Pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW;
 - e) Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin, yang dibuat oleh pemohon.
- 5. Lurah menugaskan Tim Verifikator untuk melakukan pengecekan lapangan guna meneliti kondisi/keadaan ekonomi pemohon sebenarnya, yang hasilnya dituangkan dalam form verifikasi indikator keluarga miskin yang telah disediakan oleh Kelurahan:
- 6. apabila dari hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat dibuktikan bahwa pemohon benar-benar miskin, maka Lurah dapat menerbitkan SKM;
- 7. apabila dari hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dapat dibuktikan bahwa pemohon bukan termasuk kategori miskin, maka Lurah menolak menerbitkan SKM.
- b. Penerbitan SKM untuk pelayanan di bidang Kesehatan :
 - 1. pemohon meminta surat pengantar kepada Ketua RT;
 - 2. Ketua RT membuat dan menandatangani surat pengantar dengan diketahui oleh Ketua RW;
 - 3. selanjutnya, pemohon mengajukan surat permohonan untuk memperoleh SKM kepada Lurah dengan melampirkan :
 - a) foto copy KTP pemohon;
 - b) foto copy KK pemohon;
 - c) Surat Pengantar dari Ketua RT dengan diketahui oleh Ketua RW;
 - d) Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar miskin, yang dibuat oleh pemohon;

- e) Surat keterangan dari pihak rumah sakit tempat pemohon dirawat yang menerangkan jumlah biaya yang dibutuhkan oleh pemohon (dalam hal permohonan SKM diajukan oleh pasien yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan memerlukan biaya dalam jumlah besar);
- f) Surat keterangan rawat inap yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit tempat pemohon dirawat (apabila pemohon sudah dirawat di rumah sakit).
- 4. Lurah menugaskan Tim Verifikator untuk melakukan pengecekan lapangan guna meneliti kondisi/keadaan ekonomi pemohon sebenarnya, yang hasilnya dituangkan dalam form verifikasi indikator keluarga miskin yang telah disediakan oleh Kelurahan;
- 5. apabila dari hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dibuktikan bahwa pemohon termasuk kategori miskin, maka Lurah dapat menerbitkan SKM:
- apabila dari hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dibuktikan bahwa pemohon bukan termasuk kategori miskin, maka Lurah menolak menerbitkan SKM.
- (2) Bagan alur proses penerbitan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya berlaku untuk 1 (satu) orang anggota keluarga.
- (2) Masa berlaku SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. bidang pendidikan, berlaku selama 1 (satu) tahun;
 - b. bidang kesehatan, berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 5

- (1) Formulir yang diperlukan dalam penerbitan SKM adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Sekolah (bidang pendidikan);
 - c. Surat Pengantar dari Ketua RT;
 - d. Form Verifikasi Indikator Keluarga Miskin;
 - e. Surat Keterangan Miskin.
- (2) Bentuk formulir yang diperlukan dalam penerbitan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 24 Juni 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 24 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Madya NIP. 19570706 198303 1 020

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.


Pembina NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA


NOMOR : 46 TAHUN 2011 TANGGAL : 24 JUNI 2011

ALUR PROSES PENERBITAN SKM

1. Penerbitan SKM Untuk Pelayanan Bidang Pendidikan



2. Penerbitan SKM Untuk Pelayanan Bidang Kesehatan



Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum, WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina NIP. 19720831 199703 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 46 TAHUN 2011 TANGGAL : 24 JUNI 2011

(.....)

BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENERBITAN SURAT KETERANGAN MISKIN

1. SURAT PERMOHONAN

SURAT PERMOHONAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap **Alamat** Pekerjaan Jenis Kelamin . Tempat/tanggal lahir . Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat memperoleh Surat Keterangan Miskin guna..... Demikian surat permohonan ini dibuat dengan harapan agar dapat diterbitkan Surat Keterangan Miskin dimaksud. Surabaya,..... Pemohon

2. SURAT KETERANGAN DARI KEPALA SEKOLAH (UNTUK SKM BIDANG PENDIDIKAN)

KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN

NOMOR: / / /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama :

b. Jabatan :

c. NIP :

dengan ini menerangkan bahwa:

a. Nama :

b. Alamat :

c. Pekerjaan :

Orang Tua dari Siswa

d. Nama :

e. No. Induk :

f. Kelas/Semester :

Maksud : memperoleh Surat Keterangan Miskin (SKM) guna

mendapatkan bantuan Biaya Pendidikan

Sehubungan maksud tersebut di atas, diminta agar yang berwenang memberikan bantuan serta fasilitasi sepenuhnya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya,

KEPALA SEKOLAH,

Nama Lengkap Pangkat NIP

3. SURAT PENGANTAR DARI KETUA RT

RT: RW:

KELURAHAN :	<u>-</u>
	SURAT PENGANTAR No
Yang bertanda tangan di bawah Nama Lengkap	ini, menerangkan :
Alamat	
Pekerjaan	
Jenis Kelamin	
Tempat/tanggal lahir	:
, 00	:
Agama	:
Kawin/tidak kawin	:
Kewarganegaraan	:
Nomor KK/KTP	:
Tujuan	:
Keperluan	
Keterangan lain-lain	:
Demikian agar mendapat bantua	an seperlunya
Tanda tangan Yang bersangkutan	Surabaya, Ketua RT
()	()
	No. : Mengetahui : Ketua RW
	()

4. FORM VERIFIKASI INDIKATOR KELUARGA MISKIN

A.	IDE	NTITAS KELUARGA
	 2. 3. 4. 5. 6. 7. 	Nama Kepala Keluarga : Nomor KK : Pendidikan : Pekerjaan : Alamat : RT
В.	INE	IKATOR
	1.	BIDANG EKONOMI
		a. Pendapatan Keluarga
		 Jumlah anggota keluarga yang bekerja saat ini orang Jumlah anggota keluarga yang berpenghasilan tetap saat iniorang Total pendapatan dalam setahun Rp
		b. Pengeluaran
		1. Kebutuhan panganRp.2. Kebutuhan non panganRp.3. Kebutuhan pendidikanRp.4. Kebutuhan kesehatanRp.5. Kebutuhan rumah tanggaRp.6. TransportasiRp.
		Total Pengeluaran 1 bulan Rp
	2.	PERUMAHAN
		a. Kepemilikan Rumah yang dihuni saat ini ;
		 Menempati saja (tanpa sewa) Sewa / Kontrak / Kos Milik Bersama (Keluarga) Miilik Sendiri Lain-lain, sebutkan
		b. Luas lantai bangunan rumah yang ditempati M2 c. Luas lantai untuk tiap-tiap penghuni rumah

	3.	KESEHATAN.				
		Apakah ada anggota keluarga yang cacat fisik atau mental ? a. Tidak ada				
		Apakah ada anggota keluarga a. Tidak ada	yang sakit kronis (menahun) ? b. Ada			
C.	CA	ATATAN VERIFIKATOR				
	1. 2. 3.					
			Surabaya,			
	Mengetahui Lurah,	<u> </u>	Tim Verifikator,			
		TTD	Unsur Kelurahan,			
		TTD	TTD			
		(NAMA dan NIP)	(NAMA dan NIP)			
			Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana,			
			TTD			
			(NAMA dan NIP)			
			Unsur Dinas Kesehatan/Dinas Pendidikan,			
			TTD			
			(NAMA dan NIP)			

5. SURAT KETERANGAN MISKIN

A. BIDANG PENDIDIKAN

KOP KELURAHAN

SURAT KETERANGAN MISKIN Nomor:						
enarnya bahwa orang yang tersebut di bawah ini :						
: (diisi nama Kepala Keluarga)						
<u></u>						
·						
·						
·						
PENDUDUK MISKIN						
gan miskin ini dipergunakan untuk mendapatkan pelayanar Is nama anak saya :						
:						
nggal Lahir :						
:						
h :						
:						
ni berlaku sampai dengandan untuk a mestinya.						
Surabaya, LURAH						
<u>Nama Lengkap</u> Pangkat NIP						

B. BIDANG KESEHATAN

KOP KELURAHAN

		SURAT KET Nomor :						
Menerangka	n dengan seb	enarnya bahw	/a oran	g yang te	ersebut	di bawa	ıh ini :	
Nama	-			`	liisi na	ma Kepa	ala Kelua	rga)
Jenis Kelami -		<u></u>						
	tgi lahir/umur	·						
Pekerjaan								
	winan	·						
Alamat		·						
ΝΙΚ		:						
Nomor Kartu	Keluarga	:						
DINYATAKA	N SEBAGAI F	PENDUDUK N	/IISKIN					
Catatan(*):	Surat Ketera kesehatan at	_	ni dipei	rgunakan	untuk	menda	oatkan pe	elayanan
	Nama		:					
	NIK		:					
	Jenis Kelami	n	:					
	Tempat dan	tanggal Lahir	:					
	Pekerjaan							
	•	eluarga						
	ngan Miskin ir n sebagaiman		npai dei	ngan			d	an untuk
Tanda Tar Kepala/and	ngan ngota Keluarga	a(**)			Sura		RAH	
(,	. ,				<u>Nama</u>	<u>Lengkap</u> ngkat	
keluarga.	abila yang a tangani oleh k	·					NIP adalah	anggota
	nan sesuai de	•				WALIK	OTA SU	RABAYA,
a.n. SEKRETARIS DAERAH			444					

a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

ttd

TRI RISMAHARINI

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Pembina NIP. 19720831 199703 1 004